

AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIWALEMPU KECAMATAN SOJOL KABUPATEN DONGGALA

Ferda Saputri¹⁾, Syahrudin Hattab²⁾, Gita Farista³⁾

¹Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako

ferdasaputri8@gmail.com

² Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako

syahrudinhattab88@gmail.com

³ Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako

gitazhirul26@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Siwalempu, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori akuntabilitas publik yang dikemukakan oleh Malik Imron (2005), yang terdiri atas empat dimensi utama: akuntabilitas sebagai sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi hasil, akuntabilitas memerlukan pelaporan, dan akuntabilitas meningkatkan kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan APBDesa di Desa Siwalempu telah diterapkan secara bertahap dan progresif. Pemerintah desa telah membangun hubungan dua arah dengan masyarakat melalui forum musyawarah dan pelaporan publik, meskipun distribusi informasi masih belum merata. Akuntabilitas berorientasi hasil tercermin dari fokus pemerintah desa pada manfaat nyata dari kegiatan pembangunan, bukan sekadar penyusunan laporan administratif. Dari sisi pelaporan, meskipun telah dilakukan secara rutin dan formal melalui sistem Siskeudes dan laporan tahunan, masih terdapat kendala dalam aksesibilitas dan pemahaman masyarakat terhadap laporan tersebut. Penerapan prinsip akuntabilitas juga terbukti meningkatkan kinerja pemerintah desa, yang tercermin dari pelayanan publik yang lebih tertib, transparan, dan responsif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola desa yang baik. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah desa meningkatkan sosialisasi informasi, mengoptimalkan media komunikasi desa, serta memperkuat kapasitas aparatur dan lembaga pengawas agar tata kelola APBDesa lebih transparan, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan, APBDesa

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the accountability of the village government in the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa) in Siwaleppu Village, Sojol District, Donggala Regency. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observations, and documentation. The theory used is the theory of public accountability proposed by Malik Imron (2005), which consists of four main dimensions: accountability as a relationship, results-oriented accountability, accountability requires reporting, and accountability improves performance. The results of the study show that accountability in the management of the Regional Budget in Siwalempu Village has been implemented gradually and progressively. The village government has built a two-way relationship with the community through deliberative forums and public reporting, although the distribution of information is still uneven. Results-oriented accountability is reflected in the village government's focus on the tangible benefits of development activities, not just the preparation of administrative reports. In terms of reporting, even though it has been carried out regularly and formally through the Siskeudes system and annual reports, there are still obstacles in the accessibility and public understanding of the report. The application of accountability principles has also been proven to improve the performance of village governments, which is reflected in more orderly, transparent, and responsive public services. This study concludes that accountability is an important factor in realizing good village governance. Therefore, it is recommended that the village government increase information socialization, optimize village communication media, and strengthen the capacity of apparatus and supervisory institutions so that the governance of the Regional Budget is more transparent, participatory, and sustainable.

Keywords: *Accountability, Management, Regional Budget*

Submisi: 15-07-2025
Diterima: 16-07-2025
Dipublikasikan: 08-08-2025

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, yang diakui dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memperoleh kewenangan yang lebih besar dalam mengelola potensi sumber daya, termasuk melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan desa yang bersinergi dengan kebijakan pembangunan nasional, di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi tolok ukur utama keberhasilannya.

Akuntabilitas pengelolaan APBDes meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Proses ini menuntut adanya sistem akuntansi yang akurat, transparan, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, transparansi juga menuntut adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat, agar mereka dapat mengawasi sekaligus berpartisipasi dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, akuntabilitas bukan hanya tanggung jawab administratif, tetapi juga upaya memperkuat integritas, kepercayaan publik, serta efektivitas pembangunan desa.

Kabupaten Donggala sebagai salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki regulasi khusus terkait tata kelola dana desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023. Desa Siwalempu di Kecamatan Sojol menjadi salah satu desa penerima alokasi dana desa (ADD) dan pendapatan asli desa (PAD) yang setiap tahunnya digunakan untuk mendukung pembangunan. Hasil penelitian awal menunjukkan bahwa pemerintah Desa Siwalempu telah melakukan pelaporan dana desa melalui pemasangan papan informasi di setiap dusun dan balai desa. Namun demikian, penyebaran informasi kepada masyarakat masih belum merata sehingga menimbulkan tantangan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan utama, yaitu bagaimana akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala. Penelitian ini bertujuan untuk melihat, mencermati, dan mengetahui sejauh mana prinsip akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian akuntabilitas sektor publik. Sementara secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Donggala dan pemerintah desa dalam meningkatkan tata kelola APBDes yang lebih transparan, akuntabel, serta bermanfaat bagi masyarakat.

METODE

Jenis data penelitian yang di gunakan yaitu deskriptif kualitatif, dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol

Kabupaten Donggala. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara informan secara mendalam, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan berupa data primer dan data sekunder. Informan di tentukan dengan menggunakan teknik *purposive* yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa Kaut Keuangan, Ketua BPD, Kepala Dusun II, dan Masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah dengan cara melakukan observasi lalu wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data yang di gunakan yaitu model analisis data oleh Miles, Huberman dan dan Saldana (2014) yaitu pengumpulan data, kondensasi data, lalu penyajian data hingga penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Siwalempu, sebagai salah satu dari 9 desa yang berada di wilayah Kecamatan Sojol dan, kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Sojol Utara. Kecamatan Sojol memiliki luas wilayah sebesar 567,89 km². Desa Sibolang merupakan desa terluas 123,58 km², sedangkan desa dengan luas wilayah terkecil adalah Desa Bukit Harapan dengan luas sebesar 1,53 km². Sedangkan, luas wilayah Desa Siwalempu yaitu sebesar 71,13 km² atau 12,5% dari total luas wilayah Kecamatan Sojol.

Desa Siwalempu, terbagi atas 4 wilayah Dusun. Selain itu, jumlah penduduk Desa Siwalempu Tahun 2024 yaitu sebanyak 3.756 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 1.941 jiwa, dan jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 1.815 jiwa. Dengan demikian, penduduk Desa Siwalempu masih di dominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Berdasarkan hasil analisis, akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Siwalempu pada perencanaan APBDes Siwalempu sudah dilaksanakan melalui musyawarah desa (MUSDES) dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, serta perwakilan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip *bottom-up planning*, sehingga kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Namun, partisipasi kelompok rentan (perempuan, pemuda, dan masyarakat miskin) masih terbatas sehingga aspirasi mereka belum optimal terakomodasi.

Proses penyusunan APBDes Siwalempu mengikuti regulasi Permendagri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dokumen APBDes telah disahkan melalui Peraturan Desa (Perdes). Dokumen APBDes Siwalempu telah dipublikasikan melalui papan informasi desa, menunjukkan adanya keterbukaan. Namun, bentuk publikasi masih bersifat formalitas dan tidak diikuti dengan penjelasan rinci mengenai rincian kegiatan dan alokasi anggaran, sehingga pemahaman masyarakat masih rendah.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagian besar berjalan sesuai dengan perencanaan. Dana desa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dasar (jalan desa, irigasi, dan fasilitas umum) serta program pemberdayaan

masyarakat. Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan laporan realisasi fisik dapat dipertanggungjawabkan. Namun, dalam mekanisme pengawasan internal belum optimal. Peran BPD dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan masih lemah, sehingga potensi penyimpangan belum sepenuhnya bisa dicegah.

Pertanggungjawaban keuangan telah disusun dalam bentuk Laporan Realisasi APBDes dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Selain itu, pemerintah desa juga melakukan laporan kepada masyarakat dalam forum musyawarah desa. Laporan administrasi telah disusun sesuai ketentuan dan disampaikan tepat waktu. Namun, laporan yang disampaikan kepada masyarakat tidak dilakukan secara menyeluruh. Bahkan, beberapa diantara masyarakat masih saling menanyakan tentang hasil dari laporan anggaran.

Upaya transparansi telah dilakukan melalui papan informasi desa dan penyampaian laporan secara terbuka. Namun, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan masih rendah, disebabkan keterbatasan literasi keuangan masyarakat desa. Secara umum, akuntabilitas pemerintah Desa Siwalempu dalam pengelolaan APBDes sudah cukup baik karena mengikuti prosedur perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sesuai regulasi. Namun, masih terdapat kelemahan dalam aspek partisipasi kelompok rentan, keterbukaan informasi yang mudah dipahami, serta efektivitas pengawasan internal maupun eksternal.

Penelitian mengenai akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Siwalempu, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku, khususnya Peraturan Bupati Donggala Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa. Proses penyusunan anggaran dilakukan melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa secara formal, prinsip transparansi dan partisipasi telah diupayakan sejak tahap perencanaan. Dalam hal pelaporan, pemerintah desa menggunakan beberapa mekanisme, antara lain penyampaian laporan melalui forum musyawarah, pemasangan papan informasi berisi ringkasan APBDes, serta penyusunan dokumen pertanggungjawaban yang disampaikan kepada BPD dan pemerintah daerah. Selain itu, inovasi berupa penerapan transaksi non-tunai mulai dilakukan oleh aparat desa untuk mengurangi potensi penyalahgunaan dana dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Meskipun demikian, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan informasi. Sebagian warga mengakui bahwa mereka mengetahui adanya pembangunan yang dibiayai dana desa, namun mereka tidak memperoleh informasi detail terkait jumlah anggaran maupun mekanisme penggunaannya. Hal ini menandakan bahwa meskipun akuntabilitas formal telah dijalankan, praktik distribusi informasi belum sepenuhnya merata dan masih menyisakan hambatan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

Temuan penelitian ini dapat dianalisis menggunakan teori akuntabilitas publik yang dikemukakan oleh Malik Imron (2005), yang menekankan bahwa akuntabilitas memiliki empat dimensi utama: sebagai hubungan, berorientasi hasil, memerlukan pelaporan, dan meningkatkan kinerja.

Akuntabilitas sebagai hubungan, pemerintah desa telah berupaya membangun interaksi dengan masyarakat melalui forum musyawarah desa, yang berfungsi sebagai ruang dialog dalam penyusunan maupun evaluasi program pembangunan. Namun, tingkat partisipasi masyarakat dalam forum tersebut masih terbatas pada kelompok tertentu, misalnya tokoh masyarakat, anggota kelembagaan desa, dan warga yang memiliki kepentingan langsung terhadap program pembangunan. Warga lainnya, terutama kelompok perempuan, pemuda, dan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, masih cenderung pasif dan hanya menerima informasi secara sepihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan akuntabilitas yang dibangun masih bersifat elitis dan belum sepenuhnya inklusif.

Akuntabilitas berorientasi hasil, penggunaan APBDesa di Desa Siwalempu sebagian besar telah diarahkan pada program-program pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas layanan sosial. Warga mengakui bahwa manfaat pembangunan, seperti perbaikan jalan desa, bantuan pertanian, dan program kesehatan, dapat mereka rasakan secara langsung. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah desa tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif dalam penyusunan laporan, tetapi juga memperhatikan dampak nyata dari program pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat.

Akuntabilitas yang memerlukan pelaporan, pemerintah desa telah berupaya untuk menyusun laporan pertanggungjawaban secara rutin dan transparan. Papan informasi mengenai APBDesa ditempatkan di lokasi strategis agar dapat diakses masyarakat, dan laporan formal disampaikan kepada BPD maupun pemerintah daerah. Akan tetapi, efektivitas pelaporan tersebut masih menghadapi kendala. Bagi sebagian masyarakat, informasi yang ditampilkan di papan pengumuman sulit dipahami karena hanya berisi angka-angka umum tanpa penjelasan detail mengenai kegiatan dan realisasi anggaran. Hal ini memperlihatkan adanya perbedaan persepsi antara aparatur desa yang merasa sudah transparan dengan masyarakat yang justru masih merasa kurang mendapatkan informasi yang jelas.

Akuntabilitas yang meningkatkan kinerja, pemerintah desa mulai menerapkan sistem transaksi non-tunai dalam pengelolaan dana desa, yang dinilai sebagai langkah maju dalam mencegah potensi penyalahgunaan keuangan. Penerapan sistem ini juga mencerminkan adanya komitmen aparatur desa dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Namun demikian, kapasitas sumber daya manusia aparatur desa masih menjadi kendala, terutama dalam penguasaan teknologi dan administrasi modern. Di sisi lain, literasi keuangan masyarakat desa juga masih rendah, sehingga pengawasan publik terhadap pengelolaan APBDesa belum berjalan optimal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan APBDesa di Desa Siwalempu sudah mengarah pada praktik yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil pembangunan. Namun, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, yaitu terbatasnya akses informasi bagi seluruh lapisan masyarakat serta perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam menerapkan tata kelola keuangan yang lebih modern dan inklusif. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya strategi komunikasi publik yang lebih efektif, misalnya dengan memperluas sosialisasi melalui media digital,

pertemuan rutin tingkat dusun, atau penyajian laporan keuangan dalam format yang lebih sederhana dan mudah dipahami masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Siwalempu, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) telah dijalankan dengan mengacu pada empat dimensi akuntabilitas sebagaimana dikemukakan oleh Malik Imron (2005), yaitu membangun hubungan dua arah dengan masyarakat, berorientasi pada hasil pembangunan yang memberikan manfaat nyata, melakukan pelaporan rutin dan formal, serta meningkatkan kinerja pelayanan desa. Penerapan akuntabilitas ini berdampak positif terhadap transparansi, partisipasi masyarakat, dan profesionalisme tata kelola desa. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan akses dan pemahaman masyarakat terhadap laporan, sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi dan penyampaian informasi yang lebih mudah dipahami agar akuntabilitas dapat berfungsi optimal sebagai alat pengawasan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip akuntabilitas telah diterapkan secara bertahap dan progresif oleh Pemerintah Desa Siwalempu, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal penyampaian informasi yang lebih inklusif dan edukatif. Akuntabilitas terbukti menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Imron, M. 2005. Akuntabilitas dalam Perspektif Administrasi Publik. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). California: SAGE Publications.
- Nasrin, N., dkk. 2023. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Implementasi Dana Desa. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Peraturan Bupati Donggala Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa.
- Peraturan Bupati Donggala Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Donggala Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Cara Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

TENTANG PENULIS

Ferda Saputri, Mahasiswi Angkatan Tahun 2021 dan telah menyelesaikan studi Tahun 2025 di Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako Palu.